

pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut, yaitu perusahaan asuransi yang mau menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Dalam pengalihan risiko, tidak hanya berupa pengalihan risiko terhadap benda berwujud saja seperti kehilangan mobil, kebakaran gedung, tetapi juga terhadap benda tidak lainnya seperti jiwa seseorang yaitu sakit ataupun kematian. Jiwa seseorang juga dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Orang yang berkepentingan juga dapat mengadakan asuransi untuk dirinya sendiri dan orang lain, bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.

Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, dengan mengikuti asuransi jiwa bahkan dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam perusahaan asuransi ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu yang disebut sebagai Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dengan menerima premi

memberikan pembayaran, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya.²

Seperti yang telah Peneliti sampaikan di atas, ruang lingkup asuransi sangatlah luas. Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian skripsi ini, Peneliti mengfokuskan pembahasan pada asuransi jiwa. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini, Peneliti akan membahas lebih spesifik mengenai asuransi jiwa dalam perjanjian kredit bank di salah satu perusahaan Asuransi di Kota Batam yaitu PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang paling umum dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Hampir semua masyarakat pernah berhubungan dengan bank. Secara garis besar, bank mempunyai dua produk utama, yaitu produk simpanan seperti tabungan dan deposito, dan produk pinjaman seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumsi, Kartu Kredit, Kredit Investasi, dan sebagainya.

Dalam praktek perbankan, khususnya dalam produk pinjaman atau pembiayaan kredit, nasabah biasa diwajibkan untuk membeli asuransi jiwa kredit. Adapun tujuan nasabah diwajibkan untuk membeli asuransi jiwa adalah untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi pada kemudian hari yaitu kematian. Karena jika risiko kematian tersebut

² Komi Ajaib. "Makalah Asuransi Jiwa"
<http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2008/07/makalah-asuransi-jiwa.html>. Diunduh 07 Oktober 2016.

menimpa pada nasabah yang kreditnya masih berjalan di bank atau belum lunas, akan menjadi suatu masalah baik bagi pihak bank maupun bagi ahli waris dari nasabah itu sendiri. Asuransi jiwa kredit hanya menanggung jika Tertanggung yang dalam hal ini adalah nasabah kredit, meninggal dunia. Jika nasabah sakit, asuransi jiwa kredit tidak akan menanggung, berbeda dengan asuransi jiwa biasa. Jadi setelah melakukan proses tanda tangan perjanjian kredit, nasabah akan mengisi form atau surat permintaan asuransi jiwa kredit. Adapun asuransi jiwa kredit ini adalah untuk antisipasi jika nasabah meninggal dunia, kredit tersebut bisa dilunasi perusahaan asuransi, sehingga ahli waris tidak harus melanjutkan kreditnya karena ahli waris tentunya akan merasa terbebani, mengingat akan timbul biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika nasabah meninggal dunia, dimulai dari biaya pengobatan hingga biaya pemakaman.

Dalam prakteknya, setelah terjadi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung, tidak semua klaim yang diajukan oleh Tertanggung dalam hal ini nasabah perbankan diterima oleh perusahaan asuransi, meskipun hal yang menjadi penyebab pengalihan risiko tersebut termasuk dalam isi perjanjian asuransi tersebut seperti meninggalnya nasabah perbankan tersebut, sehingga pengalihan risiko tidak dilakukan oleh pihak Penanggung. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satu faktornya ditentukan pada saat mengisi pertanyaan dalam surat permohonan asuransi jiwa kredit tersebut.

Menanggapi hal tersebut, terkadang ada beberapa perusahaan asuransi yang terpaksa membayarkan klaim secara *ex gratia*. *Ex gratia* dalam istilah asuransi secara singkat dapat diartikan sebagai pembayaran klaim secara kebijaksanaan untuk klaim yg sebenarnya tidak liable. Pembayaran klaim ini semata-mata atas pertimbangan faktor-faktor non-teknis, termasuk *business consideration* atau hubungan baik. Umumnya, pembayaran *ex gratia* tidak full dan tidak mengambil porsi reasuransi.³

Akan menjadi permasalahan jika klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Tertanggung, ditolak ataupun disetujui sebagian saja, akan menimbulkan masalah bagi berbagai pihak. Baik itu pihak ahli waris nasabah dan juga pihak bank. Bagi pihak ahli waris akan bermasalah dikarenakan mereka harus menanggung beban moral dan materil secara sekaligus. Kehilangan anggota keluarga sudah merupakan suatu musibah yang cukup berat dalam moral dan batin ahli waris, dan mereka masih harus melanjutkan pembayaran sisa kewajiban di bank. Dan pada umumnya mereka akan mengalami kesulitan karena masih tidak stabil dalam kondisi keuangan. Dan tentunya bagi pihak bank juga akan terpengaruh dan timbul masalah karena pembayaran kewajiban atau angsuran kredit sedikit terkendala atau telat dalam pembayaran. Perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak disini.

³ Akademi Asuransi. "Apa itu Ex Gratia?"
<http://www.akademiasuransi.org/2012/12/apa-itu-ex-gratia.html>. Diunduh 08 Oktober 2016.

Memperhatikan uraian latar belakang masalah di atas, maka Peneliti memilih alasan tersebut menjadi bahan penelitian dengan judul “Analisa Yuridis *Claim* Asuransi Jiwa Kredit Secara *Ex Gratia* Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Hukum Asuransi Indonesia”.

Peneliti merasa uraian masalah di atas sangatlah penting untuk dilakukan penelitian guna memberikan edukasi serta pemahaman yang benar terhadap masyarakat, pihak bank dan juga pihak perusahaan asuransi terkait asuransi jiwa kredit, baik dari sisi pengajuan asuransi jiwa kredit dan juga prosedur klaim asuransi jiwa kredit serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses tersebut.

B. Perumusan Masalah

Setelah memperhatikan pemaparan latar belakang diatas, adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Penanggung dan Tertanggung serta pihak bank dalam asuransi jiwa kredit di Bank yang prosedur pengajuan klaim nya di tolak ?
2. Apakah proses pengambilan kebijaksanaan secara *ex gratia* dalam klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah sesuai dengan ketentuan hukum asuransi Indonesia ?
3. Bagaimana prosedur dalam pengajuan klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai tidak lepas dari perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab di atas. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi Penanggung dan Tertanggung serta pihak bank dalam asuransi jiwa kredit di Bank yang prosedur pengajuan klaim nya di tolak.
2. Untuk menjelaskan proses pengambilan kebijaksanaan secara *Ex Gratia* dalam klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung dan mengetahui telah sesuai dengan ketentuan hukum asuransi Indonesia atau tidak.
3. Untuk menjelaskan prosedur dalam pengajuan klaim asuransi jiwa kredit di PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil jika penelitian ini terlaksana diharapkan dapat menghasilkan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan akademis dalam bidang ilmu

hukum terutama dalam bidang asuransi dan bank khususnya di bidang kredit.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan konsideran bagi Bank baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang akan mengajukan asuransi jiwa kredit ke pihak asuransi dan juga kepada pihak Asuransi agar lebih selektif dalam memberikan perlindungannya. Serta memberikan edukasi kepada nasabah bank agar lebih cermat dan berhati-hati dalam proses pengajuan asuransi jiwa saat melakukan pengikatan kredit di bank.